

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYIRKAH PADA PERBANKAN
SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT SYARIAH
BRIGJEN KATAMSO)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)
pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh

ICA MOLINA
NPM: 1501270068



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA
 Nama Mahasiswa : Ica Molina
 NPM : 1501270068
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Konsep Syirkah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22-08-'19	Konsultasi utb sisi	f	
16-09-19	Bimbingan BAB IV (Teori).	f	
19-09-'19	Revisi BAB IV dan kecipan serta Daftar Pustaka.	f	
20-09-'19	ACC	f	

Medan, 24 September 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Berani & Berprestasi

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ella menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Ica Molina
Npm : 1501270068
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Konsep Syirkah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso)



Medan, 24 September 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
 Dekan
 Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi
 Perbankan Syariah

24/9/2019

Selamat Pohan, S. Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Ica Molina

NPM : 1501270068

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Konsep Syirkah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 24 September 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

**Diketahui/ Disetujui
Oleh:**

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

Dr. Muhammad Qorib, MA

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**

24/9/2019

Selamat Pohan, S. Ag, MA

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 29 September 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n Ica Molina
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Ica Molina yang berjudul "**ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT SYARIAH BRIGJEN KATAMSO)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi



Dr. Sri Sudiarti, MA

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI
KASUS PADA BANK SUMUT SYARIAH BRIGJEN KATAMSO)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

ICA MOLINA

NPM : 1501270068

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT SYARIAH BRIGJEN KATAMSO)

Oleh:

ICA MOLINA

NPM: 1501270068

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, September 2019

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSEMBAHAN


Karya Ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku

Ayahanda Azwar Ali Husin

Ibunda Rosmita

Tak pernah selalu memberikan do'a kesabaran &

keberhasilan bagi diriku



SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ica Molina
NPM : 1501270068
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Konsep Syirkah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 24 September 2019

Hormat Saya,

Yang Membuat Pernyataan



BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Ica Molina
NPM : 1501270068
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Sabtu, 05 October 2019
WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. Sarwo Edi, MA
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA

ABSTRAK

Ica Molina. 1501270068. Analisis Penerapan Konsep Syirkah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso). Dosen Pembimbing Dr. Sri Sudiarti, MA

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad Musyarakah pada pembiayaan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso dan untuk mengetahui apakah penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI 114/DSN-*MUI/IX/2017* tentang akad syirkah.

Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana penerapan akad Musyarakah pada pembiayaan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso? Apakah penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI 114/DSN-*MUI/IX/2017* tentang akad syirkah?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso sudah menerapkan akad musyarakah dengan cara memanfaatkan (sewa) barang antara Bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya. Dapat ditambahkan bahwa penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI 114/DSN-*MUI/IX/2017* tentang akad syirkah. Yaitu penerapan syirkah disesuaikan dengan ketentuan yang berdasarkan Al Quran dan hadis dengan mengikuti pedoman perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Konsep Syirkah

ABSTRACT

Ica Molina. 1501270068. The Analysis of The Imlementation of Syirkah Concept at Sharia Banking (Case Study at Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso). Supervisor Dr. Sri Sudiarti, MA

The purpose of the research is to know how the implementation of musarakah akad at funding in Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso and to konw whether the implementation of syirkah concept is similar with fatwa MUI 114/DSN-MUV/IX/2017 about syirkah's akad.

The formulation problem researched is how the implementation of akad musyarakah at funding of Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso? Is the implementation of syirkah concept is similar with fatwa MUI 114/DSN-MUV/IX/2017 about syirkah's akad?

The type of research the reseacrhcercer uses is qualitative research. Qualitative research is the data in the form of words or verbal statements. The qualitative research in deskriptive analysis.

The research result is Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso has implemented akad musyarakah by using leasing goods between Bank with customers and in the end of leasing time, so the customer is oblided by buying the products rented. We can add that the implementation of syirkah concept is similari with fatwa MUI 114/DSN-MUV/IX/2017 about akad syirkah. The implementation of syirkah is similar with the regulation based on Al Quran and hadis by following the regulation of sharia banking in Indonesia.

Keywords: The concept of Syirkah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Konsep Syirkah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso)".

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Azwar Ali Husin dan Ibunda Ros Mila yang telah mendidik dan selalu memberikan dukungan tanpa batasan dengan penuh kasih sayang, semoga senantiasa tetap dalam lindungannya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., MA, sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riyan Pradesyah, SE, Sy, MEI, selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh staf dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara yang telah banyak menjadi peran dalam masa studi penulis selama ini.
9. Bapak Abdillah selaku pimpinan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso.
10. Rekan-rekan angkatan 2015 Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Kelas A-Pagi.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Medan, September 2019

Penulis

Ica Molina

NPM: 1501270068

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Rumusan Masalah	2
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	3
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	5
A. Kajian Pustaka	5
1. Pengertian Syirkah	5
2. Dasar Hukum Syirkah.....	6
a. Al Quran	6
b. Hadis.....	6
c. Ijma' Ulama.....	6
3. Macam-macam Syirkah	6
4. Bank	19
5. Jenis-jenis Bank	21
6. Pengertian, Prinsip Dasar, dan Jenis Bank Syariah.....	23
7. Tujuan, Fungsi dan Usaha Bank	26
8. Jasa untuk menyimpan dana	29
B. Kajian Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Rancangan Penelitian.....	37

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Kehadiran Peneliti	38
D. Tahapan Penelitian	38
E. Data dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Penelitian	42
B. Temuan Penelitian	53
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR Tabel

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1. Pelaksanaan Waktu Penelitian	38

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip dasar operasional bank Islam di sini juga demikian, mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang dimana setidaknya mempunyai prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara masyarakat dalam berbuat kebaikan (prinsip *Al-Ta'awun*)¹ dan prinsip menghindari *Al-ikhtinaz* atau menghindari uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat. Selain itu juga dalam perbankan Islam atau syariah dilarang keras untuk melakukan transaksi yang terdapat hal ketidakpastian dan ketidakjelasan (*zalim*) dan tentunya *Riba* atau sistem bunga. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan *riba (bunga)*, bagi Islam, *riba* dilarang sedang jual beli dihalalkan.

Dalam sistem kegiatan operasional bank syariah dalam hal ini bank muamalat Indonesia salah satu kegiatannya adalah penyaluran dana kepada masyarakat melalui produk pembiayaan usaha produktif, yaitu adalah produk Pembiayaan Pemilikan Ruko, merupakan sistem pemilikan ruko alternatif bagi masyarakat di Indonesia, baik yang muslim maupun non muslim, pembiayaan ini merupakan inovasi dari perjanjian kredit kepemilikan ruko yang biasa dijalankan oleh bank konvensional tapi kemudian disesuaikan dengan prinsip syari'ah yang merupakan misi dari usaha bank muamalat.

Pembiayaan untuk kepemilikan ruko merupakan akad jual beli yang dinilai berisiko lebih rendah, dan karenanya sangat diminati sebagai varian produk bagi hasil dan alternatif yang mempunyai daya saing yang telah dilakukan sejak 2008. Karena dalam akad Syirkah Mutanaqisah nasabah dan bank sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan, sedangkan bank tetap bisa

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 296.

mendapatkan jaminan pengembalian dananya dengan membebani kepemilikan nasabah terhadap barang yang dibeli bersama tersebut dengan lembaga jaminan.

Penerapan syirkah di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso pada umumnya berjalan dengan baik. Namun ada sedikit keluhan terhadap Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso yaitu mengenai sedikitnya produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam merekayasa produknya, hal ini disebabkan karena selama ini perbankan syariah masih menghadapi beberapa kendala seperti masalah regulasi yang berbasis perbankan konvensional, persepsi dan perlakuan masyarakat yang cenderung menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, pengetahuan syariah masyarakat yang masih terbatas karena banyaknya kendala tersebut maka manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan”.

Berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Konsep Syirkah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa ada beberapa identifikasi masalah kinerja karyawan adalah:

1. Sedikitnya sosialisasi mengenai syirkah sehingga konsep ini tidak dikenal secara luas.
2. Belum berhasilnya penerapan konsep syirkah di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso.
3. Persepsi dan perlakuan masyarakat yang cenderung menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, pengetahuan syariah masyarakat yang masih terbatas

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad syirkah pada pembiayaan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso?
2. Apakah penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI 114/DSN-*MUI/IX/2017* tentang akad syirkah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad syirkah pada pembiayaan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI 114/DSN-*MUI/IX/2017* tentang akad syirkah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi pihak perusahaan

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan konsep syirkah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengkaji latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, definisi operasional, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berbasis hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan konsep syirkah di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Syirkah

Istilah lain dari syirkah adalah *Syirkah*. Kata Syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (fiil madhi), *yasyraku* (fiil mudhari'), *syarikan/ syirkatan/ syarikatan* (mashdar/ kata dasar), artinya menjadi sekutu atau serikat.² Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-Ikhtilat* yang artinya percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.³

Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian syirkah, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian syirkah sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dalam syirkah juga diatur, seperti halnya pada mudarabah, sesuai prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing prinsipale atau pls*) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bagi Hasil.

² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hal. 12.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Diskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal. 87.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 317.

Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati sebelumnya, kedua pihak memikul resiko kerugian financial.⁵

Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap patner, pendapat Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap patner dapat mewakili seluruh pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian, peminjaman dan penyewaan terhadap orang lain, namun patner yang lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakili pekerjaannya kepada orang lain.⁶

Dapat dipahami, literature fiqh memberikan kebebasan kepada patner untuk mengelola (*managing*) kerjasama atas dasar kontrak *syirkah*. Setiap patner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (profit) sesuai dengan persetujuan yang mereka sepakati.

2. Dasar Hukum Syirkah

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah sebagai berikut:

a. Al Quran

Al-Qur'an surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat⁷”.

⁵ Heri Sudarsono, hal. 90.

⁶ Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab* (Surabaya: Adi Grafindo 1994), hal. 150.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemah*, (Bogor: Toha Putra, 2012), hal. 454.

Ayat di atas mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari pihak mereka dengan menambahkan harta perkongsian mereka. Menurut penulis, kedua ayat al-Qur'an tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan.

b. Hadis

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, dalam sebuah hadits marfu', ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, "aku jadi yang ketiga diantara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka".⁸

c. Ijma' Ulama

Menurut ulama, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.⁹

3. Macam- macam Syirkah

Secara umum, pembagian *syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah Uqud*.¹⁰

- a. *Syirkah Amlak* mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi. *Syirkah amlak* sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *syirkah ijbariyyah* dan *syirkah ikhtiyariyyah*. *Syirkah ijbariyyah* adalah *syirkah* terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *syirkah ikhtiyariyyah* adalah *syirkah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.¹¹

⁸ Ibnu Rusdy, *Bidayatul al- Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amini, 2011), hal. 57

⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 185

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 318.

¹¹ Ibid., hal. 319.

- b. *Syirkah al-Uqud* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan *perjanjian* yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam *syirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *mudarabah*. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak.

Fuqaha Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (*syirkah*) terbagi atas empat macam:¹²

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.¹³

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *syirkah 'inan*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongsian ini banyak dilakukan masyarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam

¹² Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 188

¹³ Ibid.

bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.

Perseroan model *inan* ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengantikann posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.¹⁴

b. *Syirkah mufawadah*

Arti dari mufawadah menurut bahasa adalah persamaan. Syirkah mufawadah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian¹⁵. Syirkah mufawadah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta masing-masing persero harus sama
2. Persamaan wewenang dalam membelanjakan
3. Persamaan agama
4. Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk syirkah mufawadah ini.

Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehanannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufawadah* itu tidak boleh.¹⁶

¹⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 156-157.

¹⁵ Rachmad Syafe'i *Fiqh Muamalah*, hal. 66.

¹⁶ Abdur Rahman, *Fiqh 4 Mazhab*, hal. 155.

Imam Malik berpendapat, dinamakan *syirkah mufawadah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *syirkah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *syirkah*.¹⁷

Imam Malik berpendapat, dinamakan *syirkah mufawadah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *syirkah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *syirkah*.¹⁸

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan *syirkah* „inan dengan *mufawadah*. Dalam *syirkah* „inan hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam *syirkah mufawadah* haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan “*mufawadah*”, dikehendaki adanya dua perkara: kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruhan hak, milik kedua belah pihak.¹⁹

Imam Syafi’i mengemukakan alasan bahwa sebutan *syirkah* itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan *syirkah* itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa.

c. *Syirkah wujuh*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

¹⁷ Ibid, hal. 156

¹⁸ Ibid, hal. 157

¹⁹ Ibid, hal. 157

Menurut Hanafi dan Hambali syirkah ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian *syirkah* dianggap sah, dan untuk *syirkah* ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).

Asy Syafi' Syirkah wujud adalah syirkah antara dua orang dengan modal dari pihak di luar kedua orang tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih tersebut, yang bertindak sebagai mudharib, sehingga kedua pengelola tersebut menjadi persero yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain.

Disebut syirkah al-wujud karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujud) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah al-wujud adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (al-'amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mal).

Bentuk kedua syirkah wujud adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujud untuk sebuah usaha jual beli mobil, kemudian karena A dan B tokoh yang dipercaya dan tidak ada modal maka pedagang memberikan modal pada A dan B, lalu A dan B membeli barang dari seorang pusat penjualan mobil (misalnya X). A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang yang telah memberikan modal menganggap *syirkah* ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam syirkah wujud, tidak ada.²⁰

Dalam syirkah wujud kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki sedangkan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012), hal. 179

Ketokohan yang dimaksud dalam syirkah wujud adalah kepercayaan finansial (*siqah al-ma'liyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan.

Madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali membolehkan syirkah wujud dengan alasan jaminan perwakilan yang menjadi kunci syirkah ini juga dibolehkan secara hukum, telah lama dipraktekkan dan tidak menimbulkan keberatan dari siapapun.

d. *Syirkah Abdan* atau *Syirkah A'mal*

Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.

Syirkah ini juga disebut *syirkah a'mal* (*syirkah* kerja) atau *syirkah abdan* (*syirkah* fisik), atau syirkah shana'i (*syirkah* para tukang), atau syirkah taqbubbul (*syirkah* penerimaan).²¹

B. Rukun dan Syarat Syirkah

1. Rukun Syirkah

a. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd*, secara teimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Pengertian secara terminologi di atas adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah menjadi komitmen.

b. Ma'qud

Ma'qud 'alaih (obyek yang diakadkan) dalam syirkah adalah dana (modal). Dana (modal) yang dibeirkan harus uang tunai.

²¹ Ibid., hal. 177.

c. *Shigat*

Shigat (ijab dan qabul) adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Dalam suatu syarat bagi hasil (profit sharing) sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah.

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama' madzhab, menurut ulama' Hanafiah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qobul, sebab ijab dan qobul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.²² Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian *syirkah*. Tata cara ijab dan qobul ialah bahwasanya salah seorang berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya.

2. Syarat Syirkah

a. *Shigat*, yang terdiri dari ijab dan qabul yang mempunyai syarat:

- 1) Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
- 2) Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
- 3) Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
- 4) Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *syirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawban inilah yang dimaksud sebagai akad shigat.
- 5) Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu:

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 127.

- a) Pandai
 - b) Baligh
 - c) Merdeka
- 6) Modal, didalamnya terdapat beberapa syarat:
- a) Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
 - b) Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
 - c) Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.
3. Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah secara umum, yaitu²³:
- a) Dapat dipandang sebagai perwakilan.
Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekeja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya
 - b) Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan
Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (Majhul), akad menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan bagian umum dari jumlah.
 - c) Laba merupakan bagian umum dari jumlah.
Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, duapuluh dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 194.

pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

4. Batalnya Perjanjian *Syirkah*

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan *syirkah* secara umum
2. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
3. Meningalnya salah seorang syarik.
4. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
5. Gila.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*

a. Harta *syirkah* rusak.

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*.

5. Aplikasi *Syirkah* dalam Perekonomian Modern

Syirkah yang dibagi menjadi beberapa macam antara lain seperti *syirkah al-‘uqud*, *syirkah al-‘inan*, *syirkah al-‘amlak*, didalam perbankan syariah istilah yang dipakai adalah *syirkah*. Akad *syirkah* antara pihak bank dengan nasabah kebanyakan dilakukan oleh para pengusaha, dimana pengusaha ingin mengembangkan usahanya. Menurut Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa

praktek syirkah pada perbankan syariah banyak diterapkan dalam dua hal yaitu pada pembiayaan proyek dan juga modal ventura.

1. Pembiayaan proyek Syirkah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.
2. Modal ventura Pada bank-bank yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

6. Hikmah Syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja samakepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

Manusia berhak menikmati hidupnya secara sempurna tanpa ada suatu pengurangan sedikit pun. Karena itu, seorang mukmin yang bersaudara harus mendukung sesamanya untuk memperoleh hak tersebut dan jangan mengurangi hak sesamanya. Kejujuran merupakan salah satu unsur dasar dalam membina persaudaraan di antara sesama umat Islam, bahkan di antara sesama umat manusia. Apabila seseorang tidak lagi memelihara kejujuran, dia dianggap telah keluar dari kelompok orang yang bersaudara (*ukhuwah*) tersebut. Keberadaan orang yang telah kehilangan kejujuran akan banyak mengurangi

berbagai hak yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Pengurangan terhadap hak merupakan penyebab utama terjadinya krisis kepercayaan di samping memutuskan hubungan, menyebarkan kedengkian dan kemarahan diantara anggota komunitas sehingga terjadi kehancuran di muka bumi dan kemaslahatan pun menjadi sirna.

Untuk mengantisipasi kondisi seperti itu Allah menurunkan pertolongan-Nya dengan mengutus salah seorang rasul-Nya untuk memberikan peringatan terhadap orang-orang yang suka mengurangi hak dengan berbagai bentuk, yang termuat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 85. Dalam ayat ini diungkapkan secara eksplisit mengenai perintah untuk memenuhi hak orang lain dalam menakar dan menimbang (berkongsi secara jujur) dalam rangka menjaga dan menghindari kerusakan di bumi.

Ancaman terhadap orang yang tidak mau berkongsi secara jujur banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya surat Al-Muthaffifin: 1-3. Lebih dari itu, pengurangan terhadap hak orang lain dianggap sebagai salah satu ciri dari orang yang mendustai keberadaan hari kiamat. Kenyataan ini diungkapkan dalam surat Al-Muthaffifin ayat 4-6.²⁴

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip Islam *ta'awun* dan *ukhuwuh* dalam sektor bisnis. Dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerjasama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan. Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

Sistem bagi keuntungan tentunya berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, dimana pemilik modal tidak terlibat langsung dalam tanggung jawab pengelolaan usaha, apapun yang terjadi pihak pemodal memiliki keuntungan prosentatif dari besarnya modal investasi.

²⁴ Adiwarmarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 81.

A. Pengertian ATM (Anjunga Tunai Mandiri)

ATM dalam bahasa Inggris disebut Automatic teller machine, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut anjungan tunai mandiri.

ATM adalah alat elektronik yang difasilitasi oleh Bank kepada pemilik kartu ATM tentunya agar mempermudah dalam transaksi secara elektronik seperti mentransfer uang, mengambil uang, mengecek saldo dan lain-lain tanpa perlu diawasi oleh teller. dan setiap kartu diberikan PIN (*Personal Identification number*) yang berbeda guna untuk menjaga keamanan.²⁵

B. Fungsi dan Kegunaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Secara umum fungsi ATM adalah agar dapat melakukan penarikan uang tunai, namun selain itu masih banyak fungsi ATM yang dapat mempermudah kepentingan kita sebagai nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan, seperti:

1. Informasi Saldo
2. Pembayaran Umum: tagihan telepon, kartu kredit, listrik, air, handphone, dan uang kuliah
3. Pembelian: tiket penerbangan, isi ulang pulsa
4. Pemindah bukuan (open transfer)
5. Pengubahan PIN

Selain itu manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM tersebut adalah:

1. Melakukan pelayanan sendiri
2. Dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang yang dituju
3. Dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat, karena layanan ATM on-line selama 24 jam
4. Tidak perlu menyimpan uang kas terlalu banyak Sedangkan manfaat bagi pihak bank sendiri adalah:
 - a. Kemampuan menarik nasabah baru yang lebih banyak untuk menabung dan meningkatkan pendapatan

²⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 52.

- b. Mendorong nasabah agar lebih aktif menggunakan jasa perbankan
- c. Mengurangi antrian nasabah di kantor cabang
- d. Mampu membuka peluang munculnya produk dan jasa baru
- e. Sebagai media promosi
- f. Mengoptimalkan jaringan komunikasi yang ada

4. Bank

a. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*. Menurut Kasmir (2012), dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Menyalurkannya ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
- 2) Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, travellers cheque dan jasa lainnya.

b. Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financialintermediary*. Secara lebih khusus fungsi bank dapat sebagai *agent of trust, agent of development, dan agent of services* (Andarutri Sgit,2000:6)

1) Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akandisalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya dibank.

2) Agent of Development

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Pada intinya *agent of development* adalah mempelancar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

3) Agent of Services

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

c. Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis perbankan di Indonesia jika dilihat dari berbagai segi fungsinya antara lain (Kasmir,2012:20):

5. Jenis-jenis Bank

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikam jasa lalu lintas pembayaran yang artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

c. Bank milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga secara keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank -bank milik pemerintah Indonesia antara lain:

- 1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Mandiri

d. Bank milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula dengan keuntungan bank ini dimiliki oleh keuntungan swasta.

- 1) Bank Central Asia
- 2) Bank Mega
- 3) Bank Danamon

e. Bank milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin)

f. Bank milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

Contoh bank asing antara lain:

- 1) Standard Chartered Bank
- 2) City Bank
- 3) Bangkok Bank

g. Bank milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contoh bank campuran antara lain:

- 1) Mitsubishi Buana Bank
- 2) Ing Bank

h. Dilihat dari Segi Status.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri

- 2) Bank non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi sebagai haknya bank devisa.

i. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank dilihat dari segi adalah cara menentukan harga sebagai berikut:

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (barat)

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode:

- 2) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

- 3) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

j. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan Prinsip Syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya.

6. Pengertian, Prinsip Dasar, dan Jenis Bank Syariah

6.1. Pengertian Bank Syariah

Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim membuat negara ini menjadi pasar terbesar di dunia bagi perbankan syariah. Besarnya populasi muslim itu memberikan ruang yang cukup lebar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Bank syariah khususnya di Indonesia ke depannya harus bisa memiliki kekuatan tersendiri dalam menarik perhatian nasabah Indonesia dan masyarakat dunia, baik dari segi produk yang inovatif, profit

margin kepada nasabah maupun bagi hasil yang bersaing. Untuk itulah, salah satu upaya bersaing dengan bank asing perlu adanya strategi-strategi khusus bank syariah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan nantinya pangsa pasar akan lebih luas tidak hanya berkebutuhan pada penduduk Indonesia yang mayoritas muslim.

Pengertian Bank Syariah itu sendiri (menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A) adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum syariah Islam.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban terdapat dua kategori utama, yaitu interest-free current and saving accounts dan investment accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS (Profit and Loss Sharing) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi asset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai dengan prinsip atau standar syariah.

Bank Syariah Muamalah serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang yang dimaksud, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia.²⁶

²⁶Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

6.2 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

- a. Funding Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/ al wadiah). Termasuk produk funding.
- b. Prinsip bagi hasil (profit sharing), termasuk produk funding yang meliputi:
 - 1) Mudharabah
 - 2) Syirkah & Mudharabah
- c. prinsip jual beli (ba'ī), termasuk produk funding
- d. prinsip sewa (operasional & financial lease), termasuk produk lending.
- e. prinsip jasa/imbalan (fee base service/ujroh), termasuk produk lending.

6.3 Jenis – Jenis Bank Syariah

Adapun jenis bank syariah ada tiga adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Bank Umum Syariah (BUS)

Merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran, baik berbentuk sebagai bank devisa maupun bank non devisa.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
- c. BPR Syariah

Adalah Bank Syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas, yang hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau dan badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

²⁷Andri Soemitra:2009: 1

7. Tujuan, Fungsi dan Usaha Bank

7.1 Tujuan Bank Syariah

Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Visi perbankan syariah tertulis “Terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (sharebased financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.”

Langkah yang diambil pemerintah untuk membangun kembali system perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional, selain restrukturisasi perbankan, adalah dengan pengembangan system perbank syariah. Tujuan pengembangan syariah adalah²⁸:

- a. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya system perbankan syariah yang berdampingan dengan system perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh system perbankan konvensional.
- b. Peluang pembiayaan bagi pengembang usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antara investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Adapun dalam system konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).
- c.) Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan. System perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha – usaha yang memperhatikan unsure moral (halal).

²⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik). Jakarta: Gema Insani Press, Cet I. 2007, hal. 27

7.2 Fungsi Bank Syariah

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dalam bentuk pinjaman. Fungsi bank pada umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bank sebagai tempat penghimpun dana dari masyarakat yang aman dan terpercaya, dalam hal ini bank menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.
- c. Bank sebagai penyedia jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau perwalian amanat kepada individu dan perusahaan.

Disamping dilibatkan hukum Islam dan pembebasan dari bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkan bank syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah, seperti pembiayaan dengan murabahah (jual beli), ijarah (sewa), atau ijarah wa iqtina (sewa beli) dan lain-lain.

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam bersumber dari adanya larangan riba dalam Alqur'an dan hadits, diantaranya:

“Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba) maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka dari itu ahli yang kekal di dalam neraka.” (QS. Al-Baqarah: 275)²⁹

²⁹ *Al-Quran* Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus. Sunnah. Abdullah,

7.3 Usaha bank

Secara garis besar, kegiatan usaha bank syariah terdiri atas kegiatan pendanaan, pembiayaan, dan jasa lainnya. Kegiatan pendanaan terdiri atas tabungan, giro, dan deposito. Kegiatan pembiayaan meliputi pembiayaan consumer, modal kerja, dan investasi. Sedangkan kegiatan jasa yang ditawarkan meliputi sewa dan gadai. Pada umumnya kegiatan ini hampir sama dengan bank-bank konvensional, namun perbedaannya terletak pada prinsip yang dipakai sebagai acuan dalam menjalankan usahanya.³⁰

a. Mudharabah

Perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

b. Syirkah

Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan

c. Murabahah

Penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati.

³⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BAMUI, Takaul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, Ed. Revisi, Cet. 4., hal. 7.

8. Jasa untuk menyimpan dana

a. Wadiah

Jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

b. Deposito Mudharabah

Nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

8.1 Sumber Dana Bank

Ada beberapa jenis sumber dana bank syariah³¹

a. Asset

Asset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan manfaat ekonomi, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi di masa lalu. Asset harus memiliki karate dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar, tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain menahan, dan bank Islam harus mendapatkan hak untuk menggunakan, atau mengelola asset tersebut.

b. Liabilites

Liabilites adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan asset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi di masa lalu. Liabilitas harus memenuhi karakter sebagai berikut: Bank Islam harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban bank Islam tidak boleh saling bergantung dengan kewajiban pihak lain, kewajiban bank Islam harus bisa diukur secara keuangan dengan tingkat reabilitas yang wajar, serta harus bisa dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih asset kepada pihak lain meneruskan kepada pihak lain kan menggunakan asset bank Islam untuk satu periode.

³¹ Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah (dari Teori ke Praktik). Jakarta: Gema Insani Press, Cet I. 2007, hal. 3

c. Saham pemilik

Saham pemilik merujuk kepada jumlah yang tersisa pada tanggal pernyataan posisi keuangan dari asset bank Islam sesudah dikurangi kewajiban, porsi pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya, serta pendapatan yang dilarang (non halal), jika ada. Dengan demikian saham pemilik terkadang dirujuk sebagai “the owner residual interest”

9. Lembaga – Lembaga yang Terkait dengan Bank Syariah di Indonesia

Dalam melaksanakan operasional bank Islam, terdapat badan-badan yang terkait di dalamnya. Menurut Warkum Soemitro, 2004: 1 badan-badan tersebut antara lain:

9.1. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Pada masa Muhammad SAW, beliau menjadi ahli penyelesaian sengketa. Salah satu jasanya adalah menjadi penengah dalam peletakan hajar aswad di Makkah yang sebelumnya menjadi perselesihan antar kaum Quraisy. Dari peristiwa tersebut hingga masa pemerintahan khalifah, jasa penengah masalah terus berkembang sampai pada khalifah Umar Bin Khattab menyusun “ pokok – pokok pedoman beracara” di pengadilan Al Qadhla yang mana satu prinsip yang tercantum dalam risalah ini adalah lebih mengukuhkan kedudukan arbitrase (tahlim) adalah perdamaian itu dibenarkan dilakukan menjadi sebuah lembaga hukum yang sudah tersebar di dunia, terutama di negara-negara Islam. Di Indonesia Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diresmikan pada tanggal 21 Oktober 1993 oleh Dewan Pimpinan MUI. Dasar hukum dibentuknya BAMUI adalah adanya anjuran Al Quran tentang perlunya perdamaian. Selain itu juga ada al hadist Riwayat Annasa yang menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: “ Sesungguhnya hakam itu adalah Allah dan KepadaNYA lah dimintakan keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Al Hakam ? “Jawab Abu Syureih” Bahwa sesungguhnya kaumku jika betentangan akan datang kepadaKu minta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan keputusanku.” Rasulullah berkomentar “alangkah baiknya perbuatanmu itu hai Abu Syureih.” Landasan hokum ketiga adalah ijma

(kesepakatan) ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi atas keabsahan praktek taklim.

1. Peranan BAMUI dalam Dunia Perbankan Syariah

- a. BAMUI memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.
- b. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar kepada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.
- c. Proses pengambilan keputusan yang cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang rendah.
- d. Para pihak yang menyerahkan permasalahannya secara suka rela kepada lembaga yang dipercaya, sehingga semua putusan nantinya dapat diterima dengan ikhlas.
- e. Setiap sengketa diselesaikan secara musyawarah.
- f. Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam dan transaksi melalui Bank

2. Asuransi Takaful

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang nama pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk bertanggung karena kerugian kerusakan, atau kehilangan keuntungan, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Kegiatan asuransi takaful tidak sama dengan asuransi konvensional dimana terdapat riba di dalamnya, sedangkan pada operasional asuransi takaful, syarikat melakukan kerja sama dengan para pemegang polis asuransi atas dasar mudharabah.

3. Peranan Asuransi Takaful terhadap Bank Syariah

Bahwasannya bank syariah juga melaksanakan kegiatan operasional berupa pendanaan mudharabah yang didalamnya terdapat asuransi. Sehingga bank syariah memerlukan partner kerja sama dengan asuransi takaful, agar kegiatannya tidak berubah menjadi konvensional.

4. Pengertian Tabungan

Tabungan diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpun dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Ketentuan Umum Berdasar kan Prinsip Wadiah:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

11. Manfaat, Tujuan dan Jenis Tabungan

11.1 Manfaat Tabungan

Tabungan adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh bank yang mempunyai manfaat bagi nasabah maupun bagi bank itu sendiri. Manfaat tabungan bagi nasabah yaitu:

- a. Sebagai tempat untuk menyimpan uang yang aman, sekaligus menguntungkan, serta dapat bermanfaat untuk menghindari resiko yang mungkin saja dapat terjadi.
- b. Nasabah mendapatkan imbalan jasa berupa bunga atas uang yang disimpannya.
- c. Dengan fasilitas ATM dan fasilitas On-line, nasabah dapat menarik uang setiap saat dan dimanapun tempatnya.
- d. Dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit.

- e. Mendapatkan keuntungan lainnya seperti hadiah atau cinderamata.
- f. Mendapat asuransi (bila tabungan tersebut disertai dengan asuransi).

11.2 Tujuan Tabungan

Dengan masyarakat menabung di bank, berarti masyarakat telah memberikan kepercayaan pada bank dan mempunyai tujuan tertentu pula. Diantaranya adalah:

- a. Sebagai cadangan untuk masa depan

Dengan menabung berarti mempunyai simpanan uang yang siap digunakan sewaktu-waktu dan dapat digunakan juga untuk mempersiapkan kebutuhan dimasa yang akan datang.

- b. Untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi

Dengan menyimpan uang di bank akan lebih aman dibandingkan menyimpan uang di rumah. Karena dapat menghindari berbagai resiko yang mungkin terjadi, misalnya: pencucian, perampokan, maupun bencana alam.

- c. Mendapatkan keuntungan yang lainnya

Setiap menabung di bank, pastinya akan mendapatkan imbalan jasa berupa bunga atau interest atas tabungannya yang disesuaikan dengan saldo yang dimilikinya. Dan bunga tersebut akan diberikan setiap bulan dan akan langsung dikreditkan di dalam saldo tabungan.

11.3 Jenis Tabungan

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Di samping itu juga dapat kita temukan dalam Pasal 36 huruf A poin 2 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Intinya menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain berupa tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

Untuk jenis tabungan mudharabah memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di

bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan mudharabah nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika bank selaku mudharib mengalami kerugian. Mudharabah di bagi menjadi dua, yaitu:

- a. Mudharabah Mutlaqah adalah perjanjian mudharabah antara shahibul maal dan mudharib, dimana pihak mudharib diberikan kebebasan.
- b. Mudharabah Muqayadah adalah perjanjian mudharabah yang mana dana yang diberikan kepada mudharib hanya dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis manapun ruang lingkungannya.

11.4. Cara dan Sifat Tabungan

Menabung pada boks, celengan, brankas, dan lain-lain. Sifatnya nonproduktif (hoarding), artinya tidak menambah penghasilan bagi penabungnya. Penabung dengan cara dilakukan oleh pemilik uang Karena mungkin tidak mengetahui atau tidak ada sarana penabung yang produktif atau juga karena tidak percaya pada system perbankan dikarenakan banyaknya bank yang dilikuidasi.

Menabung pada perbankan, seperti giro, buku tabungan, deposito, dan sebagainya. Sifat efektif produktif, artinya penabung akan menerima bunga atas tabungannya. Jadi penambah penghasilan bagi penabungnya. Tabungan macam ini sangat berarti untuk menambah penawaran modal dari perbankan.

11.5 Syarat-syarat Umum Tabungan

Syarat-syarat umum bagi nasabah dalam pembukaan rekening tabungan di suatu bank sebagai berikut:

- a. WNI (Warga Negara Indonesia).
- b. Menyerahkan foto copy identitas diri (berupa KTP, Kartu Pelajar, SIM atau Paspor, bagi WNA harus memiliki kartu izin menetap sementara (KIMS) atau referensi dari perusahaan tempatnya bekerja).
- c. Mengisi dan mendatangi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan.

- d. Menandatangani ketentuan atau persyaratan umum bagi nasabah sebagai tanda persetujuan.
- e. Memberikan contoh tanda tangan pada specimen dan foyo copy identitas diri.
- f. Melakukan penyetoran awal tabungan, besar nominalnya ditentukan oleh pihak bank.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian ini, maka di bawah ini peneliti tampilkan penelitian-penelitian yang relevan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Mohammad Fakhruddin Mudzakkir ³²	Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Syirkah di Perusahaan Leasing Syariah	Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan pada penulisan ini bahwa syirkah yang diterapkan pada produk pembiayaan antara perusahaan leasing syariah dengan nasabah; dengan berdasarkan pada hadist-hadist dan kutipan ahli dibandingkan dengan penerapan akad di perusahaan pembiayaan syariah maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan belum sesuai.
Muhammad Yusuf ³³	Analisis Perlakuan Akuntansi Syirkah Bermasalah Pada PT. Bank Syariah "X" di Indonesia	Berdasarkan hasil pembahasan data yang dilakukan terhadap PT Bank Syariah "X" Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah "X" Indonesia dapat digolongkan mulai dari <i>coll 3</i> atau disebut juga kurang lancar dan berapapun plafonnya sudah dikategorikan <i>Non Performing Financing</i> (NPF). Penyebab syirkah bermasalah pada PT. Bank Syariah "X" Indonesia, Tbk. adalah nasabah mengalami kesulitan atau penurunan dalam usahanya, kelalaian

³²Mohammad Fakhruddin Mudzakkir .2015. *Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Syirkah di Perusahaan Leasing Syariah*

³³Muhammad Yusuf. 2011. *Analisis Perlakuan Akuntansi Syirkah Bermasalah Pada PT. Bank Syariah "X" di Indonesia*

		dalam <i>monitoring</i> atau kesalahan dalam tahap evaluasi. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, Bank Syariah “X” Indonesia akan melakukan restrukturisasi pembiayaan atas kesepakatan dengan nasabah yang mencakup penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali.
Harun Santoso ³⁴	Analisis Syirkah pada Perbankan Syariah	Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan <i>ijarah muntahiya bit tamlik</i> . <i>Ijarah muntahia bit tamlik</i> (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah.

³⁴ Harun Santoso. 2015. *Analisis Syirkah pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.³⁵

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis. Faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.³⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi yang diambil sebagai obyek penelitian penulis adalah Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Medan.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Februari sampai Juni 2019.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 201255) hal. 13.

³⁶*Ibid*

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

Proses penelitian	Bulan/Mingguan																			
	Februari 2019				Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul	■																			
Penyusunan proposal		■	■	■	■	■	■	■												
Bimbingan proposal						■	■	■	■	■	■	■								
Seminar proposal													■							
Pengumpulan Data													■	■	■	■				
Skripsi															■	■	■	■	■	■
ACC Skripsi																		■	■	■
Meja Hijau																			■	■

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif kehadiran peneliti salah satunya sebagai instrumen kunci. Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini ada 4 tahapan yaitu:

1. Tahap pra lapangan

Tahap ini meliputi menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap ini meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta mengumpulkan data.

3. Tahap analisis data
Tahap ini meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.
4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian

E. Data dan Sumber Data

Dua jenis data yaitu data primer dan data skunder:

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.³⁷ Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso. Data primer dilakukan dengan wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang merupakan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber dokumen. Sumber dan dokumen tersebut diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data mengenai perusahaan yang dikumpulkan selama penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pencatatan gejala-gajala yang diselidiki.
2. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu teknis yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada pada objek penelitian dalam hal ini adalah perusahaan Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan, mudah dipahai oleh diri sendiri dan orang lain.

³⁷ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, cet, 2* (Bandung Citapustaka Media Perintis, 2014), hal. 66.

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti.³⁸

1. Reduksi Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini akan direduksi, agar tidak bertumpuk-tumpuk guna untuk memudahkan pengelompokan data serta memudahkan dalam menyimpulkannya. Menurut Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dari kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi bentuk jenis matriks, grafiks, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3. Kesimpulan

Kesimpulan diambil setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data. Kesimpulan bertujuan untuk memberikan gambaran final dari hasil penelitian yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian.

H. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan temuan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuan hasil penelitian dengan cara:

³⁸ *Ibid*, hal. 244.

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.³⁹ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.⁴⁰

2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁴¹

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

³⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014, hal. 248.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, Cet. 6, hal. 272.

⁴¹ *Ibid*, hal. 273.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Sumut

Bank Sumut merupakan salah satu kesatuan usaha ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kepentingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan derajat hidup ekonomi masyarakat juga merupakan salah satu sarana pokok utama pertumbuhan ekonomi terutama di bidang perbankan

Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada *tanggal 4 Nopember 1961* dengan Akte Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama BPDSU. Pada tahun 1962 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965. Modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara. Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.2 Tahun 1999, bentuk badan dirubah kembali menjadi perseroan terbatas dengan nama Bank Sumut. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution SH, dan telah mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01 TH 99, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 juli 1999. Modal dasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp.400 miliar. Dan karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No31. modal dasar ditingkatkan menjadi miliar.³⁹

PT. Bank Sumut merupakan bank non devisa yang kantor pusatnya di jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Dalam tahun 2006, Bank telah menambah I kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 9 unit ATM dan 12 kantor kas yang mengalami peningkatan status menjadi kantor cabang sedangkan kas mobil dan payment point tidak berubah sehingga per 31 Desember 2006, Bank telah memiliki 20 kantor cabang konvensional, 21 kantor cabang pembantu, 30 kantor

³⁹ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

kas, 15 kas mobil, 1 payment point, dan 29 unit ATM. Dalam tahun 2004, Bank membuka Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No. 6 / 142 / DPIP / Prz / Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Dalam tahun 2006, Bank juga menambah 1 cabang pembantu syariah sehingga per 31 Desember 2006, Bank telah memiliki 3 cabang syariah dan 1 kantor cabang pembantu. Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 2995 masing – masing berjumlah 1.218 dan 1.044 orang.⁴⁰

Bank Sumut adalah bank yang dapat diandalkan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat dan mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance. Statemen budaya perusahaan ini yakni memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan fungsi daripada Bank Sumut adalah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank umum seperti dimaksudkan pada undang-undang nomor 7 tahun 1992, perbankan sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.⁴¹

Penerapan standar pelayanan Bank Sumut merupakan hasil karya terbaik dari seluruh sumber Daya Manusia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang standar sehingga para nasabah dan mitra kerja merasakan layanan yang sama dimanapun mereka berinteraksi dengan bank sumut. Sejalan dengan penerapan standar pelayanan tersebut kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan dengan melaksanakan pembagian kerja dan latihan dengan biaya sebesar Rp.9.565 juta atau 6,67% dari biaya tenaga kerja. Pada tahun 2006 juga dilakukan penerapan system penilaian manajemen kinerja kepada seluruh pejabat structural yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja dari pejabat karena penilaian manajemen kinerja menjadi dasar untuk memperoleh kenaikan gaji pada tahun

⁴⁰ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

⁴¹ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

2007. Untuk meningkatkan pemasaran produk dan jasa perbankan serta mendukung kegiatan operasional bank kembali direkrut 55 orang pegawai baru melalui hasil test yang dilakukan oleh pihak konsultan penerimaan pegawai yang independent, dengan demikian dari tahun 2003 s/d 2006 telah direkrut 622 orang pegawai baru. Tahun 2007 akan dilakukan restrukturisasi pengelolaan sumber daya manusia dengan melakukan perubahan dari system kepangkatan/golongan menjadi grading sehingga sistem penggajian berdasarkan grade yang telah disusun dan kenaikan gaji tidak diberikan secara berkala namun ditentukan oleh hasil kinerjanya yang tergambar dari nilai manajemen kinerjanya. Biaya tenaga kerja PT. Bank Sumut dan 6(enam)orang pegawai akan dikirim mengikuti pembagian kerja S-2 diluar negeri. Untuk jurusan human resource (SDM) sebanyak 2 orang, teknologi informatika (IT) sebanyak 2 orang dan treasury and finance sebanyak 2 orang.⁴²

2. Ruang lingkup Kegiatan operasional Bank Sumut

Adapun kegiatan operasional Bank Sumut adalah:

Pada dasarnya kegiatan operasional PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso sama dengan kegiatan operasional bank umum lainnya. Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank Sumut dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Adapun kegiatan daripada Bank Sumut antara lain:

a. Simpanan Giro Bank Sumut

Bank Sumut sebagai bank pemerintah Daerah Sumatera Utara menyediakan simpanan giro dengan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk mendukung segala kegiatan transaksi bisnis masyarakat yang di peruntukkan bagi perorangan, perusahaan, yayasan, koperasi, LSM, dan lembaga lainnya .

⁴² PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

- 1) Terbukti aman dan terpercaya
- 2) Jasa giro yang menarik dan kompetitif
- 3) Gratis biaya laporan rekening Koran yang dapat di peroleh di seluruh jaringan kantor Bank Sumut
- 4) Biaya administrasi dapat di lakukan di seluruh kantor Bank Sumut

Persyaratan yang di ajukan untuk simpanan giro adalah hanya dengan mengisi Formulir permohonan pembukaan rekening dan melampirkan beberapa dokumen, seperti untuk:

- 1) Perorangan

Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/PASPOR), NPWP, pasphoto, dan setoran awal yang ringan .

- 2) Perusahaan

Fotokopi akte perusahaan, NPWP, SIUP, Paspoto, identitas diri pengurus (KTP/SIM/PASPOR), dan setoran awal yg ringan.

- 3) Yayasan, koperasi, LSM, Badan Sosial.

Fotokopi akte perusahaan, susunan pengurus, identitas diri pengurus (KTP/SIM/PASPOR), NPWP dan setoran awal yang ringan.⁴³

- b. Tabungan

- 1) Tabungan MARTABE

Tabungan MARTABE memiliki keunggulan :

- a) Bunga tabungan tinggi dan menguntungkan,karena di hitung berdasarkan saldo harian .
- b) Bebas biaya premi asuransi,nasabah di jamin asuransi jiwa hingga Rp 25.000.000,- berdasarkan saldo tabungannya.
- c) On line di seluruh kantor Bank Sumut, bisa di setor dan di tarik tunai di seluruh kantor Bank Sumut.
- d) Biaya administrasi yang murah dan storan awal yang ringan .
- e) Tersedia total hadiah dengan Milyaran rupiah yang di undi 2 kali setahun.

⁴³ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

- f) Fasilitas kartu ATM dan layanan 24 jam, nasabah berkesempatan mendapatkan kartu ATM Bank Sumut untuk kemudahan 24 jam sehari.

Persyaratan MARTABE adalah :

Hanya dengan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening dan melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR), masyarakat sudah dapat menjadi nasabah bank sumut.⁴⁴

2) Tabungan SIMPEDA

Bank Sumut peduli pembangunan daerah, bersama Bank pembangunan Daerah lainnya, Bank Sumut turut mengelola tabungan SIMPEDA yang terbukti telah bermanfaat memajukan kehidupan perekonomian masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia, keunggulan tabungan SIMPEDA adalah :

- a) Biaya administrasi ringan
- b) Bunga menarik dan kompetitif
- c) Tersedia total hadiah dengan nilai Milyaran rupiah yang akan di undi 2 kali setahun .
- d) Dapat melakukan setor dan tarik tunai di seluruh kantor Bank Sumut.
- e) Menguntungkan karena berbunga setiap hari
- f) Setoran awal ringan

Adapun persyaratan tabungan SIMPEDA yakni :

Hanya dengan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening dan melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR).

3) Tabungan MAKBUL

Tabungan haji makbul adalah produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan BPHI penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan .

Keunggulan tabungan makbul adalah:

- a) Dapat bertransaksi secara realtime online
- b) Memperoleh perlindungan asuransi jiwa SIPANDA bebas biaya premi
- c) Bebas dari seluruh biaya administrasi

⁴⁴ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

4) Tabungan ku

Tabungan ku adalah produk bersama seluruh Bank Indonesia yang di prakarsai oleh Bank Indonesia dan bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat mengenal dan memanfaatkan produk serta layanan perbankan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budaya menabung.

Keunggulan tabungan ku adalah:

- 1) Bebas biaya administrasi
- 2) Setoran awal Rp.20.000,-
- 3) Dapat di buka di seluruh Bank Sumut Konvensional

PT. Bank Sumut dalam hal menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya untuk mendukung aktifitas masyarakat, menyediakan produk-produk dan jasa perbankan, antara lain:

a. Kredit Multi Guna (KMG).

KMG adalah kredit angsuran yang di berikan kepada pegawai melalui bendaharawan dan kepala dinas/instansi/Lembaga pemerintah, BUMN/BUMD dan swasta Nasional yang pembayaran gajinya melalui maupun tidak melalui Bank Sumut.

Ketentuan dari kredit Multi Guna adalah:

- 1) Jika gaji pegawai melalui Bank Sumut maka jangka waktu pinjaman sampai dengan 10 tahun dengan suku bunga 10,80 % pa
- 2) Jika gaji pegawai tidak melalau Bank Sumut maka suku bunga 12%

Persyaratan memperoleh kredit Multi Guna :

- 1) Fotokopi daftar gaji bulan terakhir yang dilegalisir
- 2) Fotokopi identitas diri pemohon (OKTP/SIM/paspor/identitas lainnya) dan istri/suami bagi yang telah menikah
- 3) Fotokopi kartu pegawai
- 4) Surat permohonan kredit
- 5) Daftar calon pinjaman
- 6) Fotokopi surat keputusan pengangkatan kepala dan bendaharawan instansi tempat kerja peminjam.

b. Kredit SPK(Surat Perintah Kerja)

Bank sumut sebagai satu-satunya bank pemilik pemerintah daerah sumatera utara yang peduli pada perkembangan proyek usaha masyarakat dengan menyediakan fasilitas nlayanan kredit SPK (surat perintah kerja) dalam bentuk rekening Koran untuk membantu pengusaha dalam pembiayaan dalam melaksanakan pekerjaan /proyek dari pemerintah dan swata.⁴⁵

Adapun persyaratan memperoleh SPK adalah:

- 1) Penerimaan kredit adalah pemegang tender dan pemegang SPK/control kerja
- 2) Kontraktor/rekanan yang mempunyai perusahaan yang berbadan hokum dan propesional di bidang jasa kontruksi,leveransi dan sebagainya.
- 3) Menyerahkan dokumen yang di persyaratkan.
- 4) Tingkat suku bunga 16 %dari harga pekerjaan dengan jangka waktu 1 tahun

c. Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK)

Kredit usaha mikro kecil merupakan keredit usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh Bank Sumut. KUMK Bank Sumut adalah kredit tanpa agunan dengan angsurantetap yang di berikan kepada pemilik usaha mikro(usaha kecil dan menengah) dalam rangka meningkatkan kemampuannnya untuk mengembangkan usaha masyarakat yang dalam hal pemodalannya masih memiliki midal yang rendah, oleh karena itu sangat membutuhkan bantuan dari seluruh pihak terutama dari dunia perbankan agar usaha kecil dan menengah dapat maju berkembang.

Keunggulan KUMK adalah:

- 1) Kredit tanpa agunan tambahan
- 2) Suku bunga sangat ringan
- 3) Bebas biaya kredit dan biaya materai
- 4) Di berikan insentif
- 5) Dapat di manfaat kan untuk menambah modal usaha

⁴⁵ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

- 6) Jangka waktu kredit maksimum 12 bulan dengan angsuran tetap setiap bulannya

Bank Sumut juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya, seperti :

- 1) Pembayaran pajak online
- 2) Pembayaran tagihan rekening telepon secara online
- 3) Transfer, kliring dan inkaso
- 4) Menyediakan fasilitas ATM Bank Sumut⁴⁶

3. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi Perusahaan

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang di dasarkan pada prinsip-prinsip Compliance (patuh)

c. Tujuan Perusahaan

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank Sumut bertujuan sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank umum

d. Statement Budaya Perusahaan

“Memberikan pelayanan TERBAIK” ADALAH TEKAD SELURUH PERSONIL Bank Sumut untuk memenuhi expektasi dan kepuasan nasabah atas pelayanan yang di berikan Bank Sumut.

Berusaha untuk selalu Terpercaya

Energik di dalam melakukan segala kegiatan

Senantiasa bersikap Ramah

Membina hubungan secara bersahabat

⁴⁶ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

Menciptakan suasana : aman dan yaman

Memiliki: integrasi tinggi

Komitmen untuk memberikan tebaik

4. Logo Perusahaan



Gambar 4.1
Logo perusahaan

Arti logo bank sumut adalah ‘sinergi’. bentuk logo ini menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf ‘u’ yang saling berkait ber synergy membentuk huruf ‘s’ yang merupakan kata awal ‘sumut’. sebuah penggambaran bentuk kerja sama yang erat antara bank sumut dengan masyarakat sumatera utara sebagai mana visi bank sumut ‘menjadi bank andalan bagi membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.


Warna orange sebagai symbol suatu hasrat untuk terus maju yang di lakukandengan energik yang di padau dengan warna biru yang sportif dan fropesional sebagai mana misi Bank sumut ‘ mengelola bdana pemerintah dan masyarakat secara professional yang di dasarkan pada prinsip-prinsip compliance’ sedang warna putih ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagai mana statement bank sumut ‘ memberikan pelayanan terbaik’

Jenis huruf ‘palatino bold’ sederhana dan mudah di baca. Penulisan bank dengan huruf kecil dan sumut dengan huruf capital guna lebih mengedepankan sumatera utara, sebagai gambaran keinginan dana dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.⁴⁷

⁴⁷ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

5. Struktur Organisasi Perusahaan

Pengorganisasian adalah suatu aktivitas yang menghasilkan suatu struktur organisasi. Organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh orang-orang yang bekerja didalamnya. Struktur adalah susunan dari suatu bidang pekerjaan yang akan di duduki sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi struktur organisasi adalah susunan, fungsi departemen dan posisi mereka dalam organisasi serta hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga dapat tercipta suatu tim kerja yang baik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan perusahaan Struktur organisasi perusahaan merupakan landasan kerja bagi seluruh karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, dimana struktur organisasi perusahaan ini pada pokoknya mengandung penetapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan perusahaan. Oleh sebab itu, pimpinan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan organisasi haruslah mampu mengkoordinasi seoptimal mungkin, khususnya terhadap seluruh Sumber Daya Manusia yang ada didalam baik secara vertikal, horizontal maupun internal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada stuktur organisasi PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso.⁴⁸



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Perusahaan

⁴⁸ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

4. Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

a. Pemimpin Cabang Pembantu

Tugas pokok pemimpin adalah bertanggung jawab atas pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya dan memimpin, mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, mengendalikan serta mengawasi kegiatan menghimpun dana, menyalurkan kredit dan pemasaran jasa-jasa bank sesuai rencana kerja bank.

b. Seksi Pemasaran

Tugas pokok seksi pemasaran adalah melaksanakan kegiatan memasarkan produk dan kredit jasa dan layanan sesuai rencana kerja bank, melakukan analisis permohonan kredit .

c. Pelaksanaan Pemasaran dan Analisis Kredit

Tugas pokoknya adalah menjau lokasi usaha/proyek yang akan di biyai, memeriksa data calon debitur melalui sistem informasi, melakukan kunjungan kepada debitur yang menunggak sebagai upaya pembinaan dan menggali informasi atas kendala yang di hadapi debitur untuk mencari solusi pemecahan nya.

d. Seksi Operasional

Tugas pokok seksi oprasional adalah mengevaluasi jumlah dana yang di kuasai para teller agar tetap dalam batas yang di izinkan dalam ketentuan yang berlaku dan memeriksa kebenaran posting atas transaksi-transaksi yang di lakukan oleh teller.

e. Pelaksana customer service

Tugas pokok customer service adalah melayani nasabah untuk pembukaan tabungan, deposito, giro . serta melayani nasabah atas pengaduan-pengaduan seperti perpanjang tabungan, pemblokiran atm dan mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah .

f. Pelaksana Teller

Tugas pokok Teller adalah menerima transaksi tunai setoran maupun penarikan transaksi yang di lakukan berupa uang tunai, melakukan transaksi pemindah bukuan seperti dari rekening giro ke buku tabungan bank sumut, melaksanakan transaksi kliring dan RTGS (real time gross settlement).

- g. Pelaksanaan verifikasi kliring, adm kredit, adm IT, dan lap umum dan kepeg Tugas pokoknya adalah memverifikasi data yang di input oleh teller, serta pelaksanaan atas transaksi kliring.

B. Temuan Penelitian

Dalam menerapkan syirkah Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso menerapkan *syirkah amlak* yang mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi. *Syirkah amlak* sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *syirkah ijbaryyyah* dan *syirkah ikhtiyariyyah*. *Syirkah ijbaryyyah* adalah *syirkah* terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *syirkah ikhtiyariyyah* adalah *syirkah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang bersyarikat.⁴⁹

Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso menerapkan *syirkah al-uqud* karena dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan *perjanjian* yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam *syirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *mudarabah*. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak. Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso menerapkan akad Syirkah/syirkah karena syirkah menerapkan kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵⁰

⁴⁹ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

⁵⁰ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

C. Pembahasan

1. Penerapan akad syirkah pada pembiayaan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso

Pembiayaan Syirkah adalah penyediaan dana atau tagihan berupa transaksi sewa menyewa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah. Penerapan akad Syirkah pada pembiayaan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso dilakukan untuk memanfaatkan (sewa) barang antara Bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya.

Adapun objek pembiayaan syirkah antara lain yaitu:

1. Barang modal yaitu aset tetap seperti bangunan, gedung, kantor, ruko dan lain-lain.
2. Barang produksi yaitu mesin, alat-alat berat, dan lain-lain
3. Barang kendaraan transportasi darat, laut dan udara.

Adapun besarnya ujah & jangka waktu pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. upah/ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Plafon Pembiayaan	Ujah Minimum	Ujah Maksimum
Sampai dengan Rp. 10 juta	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
Diatas Rp. 10 juta s/d Rp. 30 juta	Rp. 2.250.000,-	Rp. 5.500.000,-
Diatas Rp. 30 juta s/d Rp. 50 juta	Rp. 4.500.000,-	Rp. 9.000.000,-

NB. Besarnya *ujrah* dinegosiasikan antara bank dan nasabah, dengan maksimum seperti pada tabel diatas.

2. Jangka waktu maksimum pembiayaan Syirkah adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang.²⁷

Proses pembiayaan Syirkah adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan syirkah ke bank syariah
- b. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek syirkah, dari supplier/penjual/pemilik.
- c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai objek syirkah, tarif syirkah, periode syirkah dan biaya pemeliharannya, maka akad pembiayaan syirkah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
- d. Bank menyerahkan objek syirkah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode syirkah berakhir, nasabah mengembalikan objek syirkah tersebut kepada Bank.
- e. Bila bank membeli objek syirkah tersebut (*al-bai'wal-syirkah*), setelah periode syirkah berakhir objek syirkah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali.
- f. Bila bank membeli objek syirkah tersebut (*syirkah parallel*), setelah periode syirkah berakhir objek syirkah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier (*penjual atau pemilik*).
- g. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pembiayaan Syirkah ini antara lain⁵¹:
 1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan syirkah. Dan melengkapi persyaratan administrasi. Adapun persyaratannya sebagai berikut :
 2. Fotocopy KTP Suami, Istri sebanyak 3 lembar. Gunanya yang pertama untuk Data SLIK (data pokok) atau Identitas nasabah. Yang kedua gunanya untuk file asli jaminan nasabah. Yang ketiga untuk informasi debitur.
 3. Pasphoto Suami, Istri ukuran 3 x 4 berwarna 1 lembar. Gunanya untuk dokumen file nasabah.
 4. Potocopy surat nikah 1 lembar. Gunanya untuk mengetahui berapa tanggungan si nasabah tersebut atau sebagai catatan spil.

⁵¹ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

5. Laporan keuangan/slip gaji terbaru. Gunanya untuk mengukur rasio keuangan gaji bersinya berapa. Laporan keuangan ini untuk nasabah yang berpengasilan tidak tetap, sedangkan Slip gaji terbaru untuk nasabah yang berpengasilan tetap.
6. Fotocopy jaminan (*SHM/SKC/BPKB*) gunanya untuk jaminan tanah. Dengan melampirkan fotocopy PBB. Guna PBB ini untuk menghitung Nilai Jual Objek Pajak (*NJOP*).
7. Fotocopy rekening listrik/air/telepon sebanyak 1 lembar terbaru. Gunanya untuk penilaian karakter supaya bank bisa mengetahui lancar atau tidaknya bapak membayar rekening listrik.
8. Fotocopy rekening tabungan/giro 3 bulan terakhir. Gunanya untuk mengukur rasio keuangan gaji bersihnya berapa. Kenapa harus 3 bulan terakhir pak? Karena dari tabungan 3 bulan terakhir ini bank bisa melihat bagaimana pengeluaran nasabah dan bank juga bisa membandingkan antara 3 bulan ini.⁵²

Setelah nasabah mengisi formulir pembiayaan syirkah, bank akan melakukan survei lapangan, dan melihat bagaimana kondisi rumah yang akan disewakan pak budi. Setelah bank melakukan survei tahapan selanjutnya yaitu bank mengecek SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) data nasabah tersebut gunanya untuk mengetahui ada atau tidaknya pinjaman di bank lain. Bank juga melakukan analisa kepada pak budi dengan menggunakan konsep 5C yaitu:

1. Character (watak): Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Bank akan menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.
2. Capacity (kapasitas): Prinsip ini yaitu Bank menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya.
3. Capital (modal): Bank akan melihat kondisi aset atau kekayaan yang dimiliki nasabah khususnya nasabah yang mempunyai usaha, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pinjaman.

⁵² PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

4. Condition (kondisi): Bank akan melihat bagaimana kondisi ekonomi atau keuangan pak budi.
5. Collateral (jaminan): prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi maka sesuai dengan ketentuan yang ada pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

Setelah itu bank dan nasabah bersepakat tentang nisbah masing-masing dari keuntungan yang diperkirakan. Keuntungan bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Apabila ada perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan bersama. Bank juga akan membuat perjanjian dengan pak budi, yang pertama dengan bentuk perjanjian tertulis dan dibuat oleh pihak yang kuat yaitu pihak bank. Kedua dibuat Nota rill, kedua belah pihak yaitu bank dan pak budi membuat persetujuan atau kesepakatan yang sudah dibuat serta tandatangan diatas materai.

Setelah semua persyaratan sudah lengkap bank akan memproses lebih lanjut, proses yang bisa ditetapkan berapa lama waktu maksimal sampai pada akhirnya dilakukan pencairan, misalnya 1 hari proses, 1 minggu proses dan paling lambat 1 bulan di proses. Dan pada saat pencairan dana bagian administrasinya yang akan menginput data agar dapat segera dilakukan pencairan dana. Selanjutnya nasabah akan mencicil pembayaran kepada bank sesuai schedule yang ditetapkan.⁵³

Biaya administrasi pembiayaan berdasarkan Akad Syirkah adalah sebagai berikut:

Plafon Pembiayaan	Biaya Administrasi
Sampai dengan Rp. 10 juta	Rp. 200.000,-
Diatas Rp. 10 juta s/d Rp. 30 juta	Rp. 600.000,-
Diatas Rp. 30 juta s/d Rp. 50 juta	Rp. 1.200.000,-

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan Akad Syirkah adalah :

⁵³ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Syirkah dengan nasabah
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah
3. Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
4. Dalam hal pembiayaan atas dasar Akad Syirkah Muntahiya Bittamlik, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Syirkah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*Wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.⁵⁴

2. Penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah

Dapat ditambahkan bahwa penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah. Yaitu penerapan syirkah disesuaikan dengan ketentuan yang berdasarkan Al Quran dan hadis dengan mengikuti pedoman perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

⁵⁴ PT. Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso sudah menerapkan akad syirkah dengan cara memanfaatkan (sewa) barang antara Bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya.
2. Dapat ditambahkan bahwa penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah. Yaitu penerapan syirkah disesuaikan dengan ketentuan yang berdasarkan Al Quran dan hadis dengan mengikuti pedoman perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Setelah mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis memberikan saran dan masukan dengan data-data temuan penelitian sebagai berikut:

1. Pembiayaan syirkah pada PT. Bank Sumut diharapkan lebih baik lagi dan lebih berkembang.
2. Dalam hal promosi pihak bank sebaiknya banyak melakukan promosi agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana penerapan syirkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab* (Surabaya: Adi Grafindo 1994).
- Anshory, Abdul Ghofur, 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemah*, (Bogor: Toha Putra, 2000).
- Juliandi, Azuar dan Irfan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, cet, 2* (Bandung Citapustaka Media Perintis, 2014).
- Karim, Adiwarman A., 2011, *Bank Islam Analisis Fqih dan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Karim, Adiwarman Aswar *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
- Mudzakkir, Mohammad Fakhruddin. 2015. *Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Syirkah di Perusahaan Leasing Syariah*.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul al- Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amini, 1995).
- Santoso, Harun. 2015. *Analisis Syirkah pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015
- Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sudarsono, Heri . *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Diskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: Ekonosia, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006).

Taqyuddin, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

Yusuf, Muhammad. 2011. *Analisis Perlakuan Akuntansi Syirkah Bermasalah Pada PT. Bank Syariah "X" di Indonesia*